



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Jalan Poros Palu-Palolo Desa Bora Kompleks Perkantoran Kecamatan Sigi Kota
Email :humasdprdsigi@gmail.com Website: Dprd.sigikab.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026

- RAPAT KE** : **IX (SEMBILAN)**
HARI : KAMIS
TANGGAL : 16 APRIL 2026
PUKUL : 14.35 WITA
BERTEMPAT DI : RUANG SIDANG UTAMA DPRD KABUPATEN SIGI
- I. JENIS RAPAT** : PARIPURNA
II. SIFAT RAPAT : TERBUKA
III. PIMPINAN RAPAT
- **NAMA** : **IKRA, SP. MP**
 - **JABATAN** : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SIGI
- IV. SEKRETARIS RAPAT**
- **NAMA** : **IBRAHIM AM. S.Sos., M.Si**
 - **JABATAN** : PLT. KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
- V. JUMLAH ANGGOTA**
- | | |
|---|-------------------|
| 1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA | : 5 ORANG |
| 2. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | : 6 ORANG |
| 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT | : 5 ORANG |
| 4. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN | : 4 ORANG |
| 5. FRAKSI PARTAI NASDEM | : 4 ORANG |
| 6. FRAKSI PERSATUAN BINTANG BANGSA | : 6 ORANG |
| JUMLAH | : 30 ORANG |
- VI. ANGGOTA YANG HADIR**
- | | |
|---|-------------------|
| 1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA | : 3 ORANG |
| 2. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | : 4 ORANG |
| 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT | : 5 ORANG |
| 4. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN | : 4 ORANG |
| 5. FRAKSI PARTAI NASDEM | : 2 ORANG |
| 6. FRAKSI PERSATUAN BINTANG BANGSA | : 5 ORANG |
| JUMLAH | : 23 ORANG |

YAITU :

1	IKRA, SP., MP	13	ALIA IDRUS, SH
2	DINIE DEWI MARIATY, S.Farm	14	ENOS, A.Ma
3	DJAFAR LUKMAN Hi. JAHER	15	SUMI, A.Md
4	Hj. HAZIZAH, SM., MM	16	JALIL, SP
5	FADLIN	17	ENDANG HERDIANTI, SE
6	ABUBAKAR FAHMI ALAYDRUS	18	CANDRA
7	NURSIA SYAMSU, S.Pd., MM	19	D E N Y
8	ABDUL RIFAI ARIF, S.Pt	20	Hi. AZHAR Hi. NONTJI, SE
9	RUSLAN, S.Sos	21	Drs. SUHARDI K
10	DAHYAR S. REPADJORI, S.Sos	22	HERMAN LATABE, SH
11	ELIYANTI, SE	23	NADJIR
12	FERRA, SE., M.Si		

VII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA	: 2 ORANG
2. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	: 2 ORANG
3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	: -----
4. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: -----
5. FRAKSI PARTAI NASDEM	: 2 ORANG
6. FRAKSI PERSATUAN BINTANG BANGSA	: 1 ORANG
JUMLAH	: 7 ORANG

YAITU :

- 1 MINHAR TJEHO, S.Ag., MH
- 2 ILHAM, S.Hut
- 3 SMAR
- 4 YAKUB NTANGO, S.Pd
- 5 ILYAS NAWAWI, S.Sos
- 6 IRMA HAFLIANTY YANGKA, ST
- 7 ARDIANSYAH, SE

VIII. TURUT HADIR

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Drs. H. NUIM HAYAT, MM | (SEKDA) MEWAKILI BUPATI |
| 2. UNDANGAN LAINNYA. | TERLAMPIR |

IX. JALANNYA PEMBICARAAN

❖ PROTOKOLER

1. BUPATI SIGI DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI DAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIGI MEMASUKI RUANG SIDANG.
2. UNTUK KHIDMAT DAN TERTIBNYA ACARA INI, DIMOHON KEPADA PARA UNDANGAN UNTUK TIDAK MENGAKTIFKAN NADA DERING PONSEL SELAMA BERLANGSUNGNYA RAPAT PARIPURNA.
3. MENYANYIKAN BERSAMA LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA.

- **HADIRIN DIMOHON BERDIRI**

- **HADIRIN DISILAHKAN DUDUK KEMBALI**

4. PEMBUKAAN RAPAT PARIPURNA OLEH WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SIGI

• PIMPINAN RAPAT

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI.

MENGAWALI AKTIFITAS KITA HARI INI SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK BERDOA MENURUT AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-MASING, SEMOGA AKTIFITAS KITA SENANTIASA MENDAPAT BERKAH DAN LINDUNGAN DARI ALLAH SWT. TUHAN YANG MAHA ESA.

BERDOA MULAI

BERDOA SELESAI

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SELAMAT SIANG, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

SYALOOM

SEBELUM RAPAT PARIPURNA SAYA BUKA, TERLEBIH DAHULU SAYA PERSILAHKAN SAUDARA SEKRETARIS DEWAN DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH PLT. KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN UNTUK MEMBACAKAN DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI YANG MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

"SAYA PERSILAHKAN"

❖ IBRAHIM AM. S.Sos., M.Si

(DOKUMEN TERLAMPIR)

• **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PLT. KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH MEMBACAKAN DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

SESUAI CATATAN DAFTAR HADIR YANG BARU SAJA DIBACAKAN OLEH SAUDARA SEKRETARIS DEWAN, BAHWA DARI **30 ORANG** ANGGOTA DEWAN YANG HADIR DAN TELAH MENANDA TANGANI DAFTAR HADIR BERJUMLAH **23** ORANG, MAKA BERDASARKAN **PASAL 133 AYAT (1) HURUF A** PERATURAN TATA TERTIB DEWAN, QOURUM TELAH TERCAPAI.

DENGAN MENGUCAPKAN **"BISSMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM"** SERAYA MEMOHON PETUNJUK DAN BIMBINGAN DARI ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA. RAPAT PARIPURNA **KE-SEMBILAN** MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026 **PADA HARI INI KAMIS, TANGGAL 16 APRIL 2026**, SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

"KETOK PALU 3 (TIGA) KALI"

- YANG SAYA HORMATI, SAUDARA BUPATI SIGI DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI;
- YANG SAYA HORMATI, REKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI;
- YANG SAYA HORMATI, PARA ASISTEN, STAF AHLI BUPATI DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH DALAM JAJARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI;
- YANG SAYA HORMATI, SAUDARA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIGI YANG DIWAKILI OLEH PLT. KABAG. FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN;
- YANG SAYA HORMATI, PARA TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DPRD KABUPATEN SIGI;
- YANG SAYA HORMATI, REKAN-REKAN WARTAWAN, MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YANG SEMPAT MELIPUT RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

- **PIMPINAN RAPAT**

SEBELUM KITA MASUK PADA AGENDA POKOK DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI, SAYA PERSILAHKAN PLT. KABAG. FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN UNTUK MEMBACAKAN SURAT MASUK YANG ERAT KAITANNYA DENGAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI.

"SAYA SILAHKAN"

❖ **IBRAHIM AM. S.Sos., M.Si**

(DOKUMEN TERLAMPIR)

- **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA PLT. KABAG. FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH MEMBACAKAN SURAT MASUK.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

SESUAI JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SIGI, BAHWA AGENDA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, YAITU :

I. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, Masing-Masing :

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI; DAN
 2. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
- DIAWALI DENGAN :
- LAPORAN PANSUS I DAN LAPORAN BAPEMPERDA.
 - PERSETUJUAN 2 (DUA) BUAH RANPERDA MENJADI PERATURAN DAERAH.
 - PENDAPAT AKHIR BUPATI SIGI.
 - PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

PERLU SAYA SAMPAIKAN TERKAIT DENGAN AGENDA POKOK RAPAT PARIPURNA INI, BAHWA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TELAH MENYAMPAIKAN SURAT KEPADA BUPATI SIGI PADA TANGGAL 11 MARET 2026, DENGAN NOMOR SURAT : 100.3.2/139/Ro.Huk. PERIHAL HASIL FASILITASI RANPERDA KABUPATEN SIGI TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI.

**HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI DAN
HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

UNTUK EFISIENSI WAKTU, KITA MASUK PADA AGENDA POKOK RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI YAITU PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI TERSEBUT.

UNTUK ITU KESEMPATAN PERTAMA SAYA PERSILAHKAN KEPADA ANGGOTA YTH. SAUDARI **ENDANG HERDIANTI, SE** SELAKU KETUA PANSUS I UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN SIGI TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI;.

"SAYA SILAHKAN"

❖ **ENDANG HERDIANTI, SE**

(DOKUMEN TERLAMPIR)

• **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA ANGGOTA YTH. SAUDARI **ENDANG HERDIANTI, SE** SELAKU KETUA PANSUS I YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORANNYA ATAS PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN SIGI TERSEBUT.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

SELANJUTNYA KITA MASUK PADA AGENDA BERIKUTNYA YAITU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL KERJA BAPEMPERDA ATAS PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

UNTUK ITU SAYA PERSILAHKAN KEPADA SEKRETARIS DEWAN DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH PLT. KABAG. FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN SELAKU SEKRETARIS BAPEMPERDA BUKAN ANGGOTA UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

"SAYA SILAHKAN"

• **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA PLT. KABAG. FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN SELAKU SEKRETARIS BAPEMPERDA YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORANNYA ATAS PEMBAHASAN RAPERDA KABUPATEN SIGI TERSEBUT.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

SETELAH KITA MENDENGARKAN LAPORAN DARI KETUA PANSUS I DAN SEKRETARIS BAPEMPERDA, SELANJUTNYA SAYA TANYAKAN KEPADA PARIPURNA ATAS LAPORAN HASIL KERJA PANSUS I DAN LAPORAN HASIL KERJA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN SIGI YANG MASING-MASING MEMBAHAS:

1. RAPERDA KABUPATEN SIGI TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI; DAN
2. RAPERDA KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

APAKAH INI DAPAT DITERIMA DAN DISETUJUI???

SETUJU!!!!

“KETOK PALU 1 (SATU) KALI”

TERIMA KASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

DENGAN DITERIMANYA HASIL KERJA PANSUS I DAN HASIL KERJA BAPEMPERDA YANG MEMBAHAS KE-2 (DUA) RAPERDA KABUPATEN SIGI TERSEBUT, MAKA PANSUS I DAN BAPEMPERDA TELAH MENYELESAIKAN TUGASNYA SESUAI AMANAT RAPAT PARIPURNA.

MAKA SECARA RESMI PANSUS I SAYA NYATAKAN DIBUBARKAN.

“KETOK PALU 1 (SATU) KALI”

UNTUK ITU, SAYA ATAS NAMA PIMPINAN MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA REKAN-REKAN ANGGOTA PANSUS I SERTA ANGGOTA BAPEMPERDA ATAS KERJA KERAS SAUDARA-SAUDARI SELAMA MASA PEMBAHASAN, SEMOGA APA YANG TELAH DIRUMUSKAN DAPAT BERGUNA BAGI DAERAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN SIGI, SERTA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SANGAT BERHARGA BAGI KEMAJUAN DAERAH SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN SIGI YANG KITA CINTAL.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

SELANJUTNYA SAYA MINTAKAN PERSETUJUAN PARIPURNA ATAS 2 (DUA) BUAH RAPERDA KABUPATEN SIGI, MASING-MASING:

1. RAPERDA KABUPATEN SIGI TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI; DAN
2. RAPERDA KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH. APAKAH INI DAPAT DISETUJUI????

SETUJU!!!!

"KETOK PALU 1 (SATU) KALI"

TERIMA KASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG SAYA MULIAKAN

SESUAI KETENTUAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SIGI, BAHWA SETIAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH, PADA TAHAP AKHIR PEMBAHASAN BUPATI DIBERIKAN KESEMPATAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS PERSETUJUAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT.

UNTUK ITU SAYA PERSILAHKAN KEPADA SAUDARA BUPATI SIGI DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR BUPATI.

• **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR BUPATI SIGI ATAS PERSETUJUAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

• **PIMPINAN RAPAT**

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SELANJUTNYA, KITA MASUK PADA AGENDA BERIKUTNYA YAITU PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI ATAS PERSETUJUAN 2 (DUA) BUAH RAPERDA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI.

UNTUK ITU SAYA PERSILAHKAN KEPADA PROTOKOL UNTUK MEMANDU ACARA TERSEBUT.

"SAYA PERSILAHKAN"

• **PROTOKOLER**

1. PERSIAPAN PENANDATANGANAN.
2. BUPATI SIGI YANG DIWAKILI OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI DAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIGI DISILAHKAN MENGAMBIL TEMPAT.
3. PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD ATAS DITETAPKANNYA 2 (DUA) BUAH RAPERDA KABUPATEN SIGI, DIMULAI.

"PROSES PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA"

4. PENANDATANGANAN SELESAI.

5. KEPADA REKAN-REKAN WARTAWAN, MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK KAMI PERSILAHKAN UNTUK MENGAMBIL GAMBAR SELAMA 1 (SATU) MENIT.
6. PENGAMBILAN GAMBAR SELESAI.
7. KEPADA BUPATI SIGI YANG DIWAKILI OLEH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI DAN PIMPINAN DPRD DISILAHKAN KEMBALI KETEMPAT.
8. PENUTUPAN RAPAT PARIPURNA OLEH WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SIGI

- **PIMPINAN RAPAT**

DENGAN BERAKHIRNYA PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA MAKA BERAKHIR PULA SELURUH AGENDA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI. SAYA ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA BUPATI SIGI DALAM HAL INI YANG DIWAKILI OLEH SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI, PARA ASISTEN, STAF AHLI BUPATI BESERTA SELURUH PIMPINAN PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA HARI INI.

UCAPAN YANG SAMA PULA SAYA SAMPAIKAN KEPADA SELURUH TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DPRD KABUPATEN SIGI YANG SEMPAT HADIR, SERTA PARA WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK YANG SEMPAT MELIPUT RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN **SYUKUR ALHAMDULILLAH**, RAPAT PARIPURNA **KE-SEMBILAN** MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI **PADA HARI INI, KAMIS TANGGAL 16 APRIL 2026** SAYA NYATAKAN DITUTUP.

"KETOK PALU 3 (TIGA) KALI"

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

SYALOOM

- **RAPAT DITUTUP PUKUL : 15.30 WITA**

Sigi, 16 April 2026

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI**

Wakil Ketua

IKRA, SP., MP

**An. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIGI
KABAG. FASILITASI PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN**

Sekretaris Rapat,

IBRAHIM AM., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda/IV c

NIP. 19770113 200212 1 005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

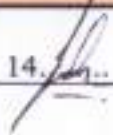
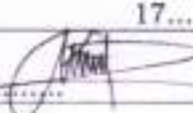
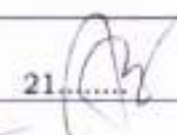
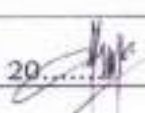
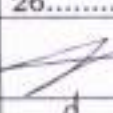
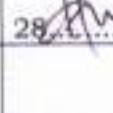
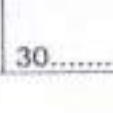
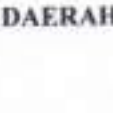
Jalan Poros Palu-Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora
Website: Dprd.sigikab.go.id

Daftar Hadir

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 April 2026
J a m : 13 : 00 Wita
Paripurna Ke : (X Sembilan)
Bertempat di : Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Sigi
Acara Pokok : Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Ranperda Kabupaten Sigi, masing-masing :
1. Ranperda Kabupaten Sigi tentang Penyulenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.
2. Ranperda Kabupaten Sigi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Diawali dengan :
- Laporan Hasil Kerja Pansus II dan Laporan hasil Bapemperda.
- Persetujuan 2 (dua) buah Ranperda Menjadi Perda Kabupaten Sigi
- Pendapat Akhir Bupati Sigi
- Penandatanganan Persetujuan Bersama.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1.	MINHAR TJEHO, S.Ag., MH	KETUA	1.....	
2.	ILHAM, S. Hut	WAKIL KETUA I	2.....	
3.	IKRA, SP., MP	WAKIL KETUA II	3.....	
4.	DINIE DEWI MARIATY, S.Farm	ANGGOTA	4.....	
5.	DJAFAR LUKMAN Hl. JAHER	ANGGOTA	5.....	
6.	S M A R	ANGGOTA	6.....	
7.	Hj. HAZIZAH, SM., M.M	ANGGOTA	7.....	
8.	FADLIN	ANGGOTA	8.....	
9.	YAKUB NTANGO, S.Pd	ANGGOTA	9.....	
10.	ABUBAKAR FAHMI ALAYDRUS	ANGGOTA	10.....	
11.	NURSIA SYAMSU, S.Pd., M.M	ANGGOTA	11.....	
12.	ABDUL RIFAI ARIF, S.Pt	ANGGOTA	12.....	
13.	ELIYANTI, S.E	ANGGOTA	13.....	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KE T
1	2	3	4	5
14.	DAHYAR S. REPADJORI, S.Sos	ANGGOTA	14. 	
15.	RUSLAN, S.Sos	ANGGOTA	15. 	
16.	FERRA, SE., M.Si	ANGGOTA	16. 	
17.	ILYAS NAWAWI, S. Sos	ANGGOTA	17. 	
18.	ENDANG HERDIANTI, S.E	ANGGOTA	18. 	
19.	IRMA HAFLIANTY YANGKA, S.T	ANGGOTA	19. 	
20.	C A N D R A	ANGGOTA	20. 	
21.	ALIA IDRUS, S.H	ANGGOTA	21. 	
22.	SUMI, A.Md	ANGGOTA	22. 	
23.	JALIL, S.P	ANGGOTA	23. 	
24.	ENOS, A.Ma	ANGGOTA	24. 	
25.	D E N Y	ANGGOTA	25. 	
26.	NADJIR	ANGGOTA	26. 	
27.	HI. AZHAR HI. NONTJI, S.E	ANGGOTA	27. 	
28.	HERMAN LATABE, S.H	ANGGOTA	28. 	
29.	Drs. SUHARDI K	ANGGOTA	29. 	
30.	ARDIANSYAH, S.E	ANGGOTA	30. 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI
PIMPINAN RAPAT,


IKRA, SP, MP



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Poros Palu-Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora
Website: dprd.sigikab.go.id

Daftar Hadir
Eksekutif

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 Maret 2026
J a m : 13 : 00 Wita
Paripurna Ke : IX. (Sembilan)
Bertempat di : Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Sigi
Acara Pokok : Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Ranperda Kabupaten Sigi, masing-masing :
1. Ranperda Kabupaten Sigi tentang Penyulenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.
2. Ranperda Kabupaten Sigi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Diawali dengan :
- Laporan Hasil Kerja Pansus II dan Laporan hasil Bapemperda.
- Persetujuan 2 (dua) buah Ranperda Menjadi Perda Kabupaten Sigi
- Pendapat Akhir Bupati Sigi
- Penandatanganan Persetujuan Bersama.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	Drs. H. NUIM HAYAT, M.M	SEKDA KAB.SIGI (Mewakili Bupati)	1.....	
2	ANWAR S.Sos., M.M	ASISTEN I	2.....	
3.	Drs. SUTOPO SAPTO CONDRON, MT	ASISTEN II	3.....	
4	SELVY, SH	ASISTEN III	4.....	
5	RORO ISTANTI, S.SOS, MM	STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN HUKUM	5.....	
6	RAHMAD IQBAL NURKHALIS, B.ALY, S.P., MP	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN DAN SDM	6.....	
7	MATMAR, S, Pd., MM	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	7.....	
8			8.....	
9	Roland. F		9.....	
10	RIADIN		10.....	
11	MAX	kasub	11.....	
12	Nilam Sari	Staf Piuskas	12.....	
13			13.....	
14	ANIS	Bapemda	14.....	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
16	ZAITUM AWALIAH TARA	STAF DLH	16.....	
17	ISTIAWATI	STAF DLH	17.....	
18	Jufri	Kasir	18.....	
19	FERRY Djaen	Kasir	19.....	
20	SUREANI	Setoran	20.....	
21	ANCA	protokol	21.....	
22	Dan Angen	photo	22.....	
23	Atori	fungsi	23.....	
24	MURYADIN	KARD	24.....	
25	WANUS HATTA	DIKAT PUTR	25.....	
26	Rendy	Stat B-pend	26.....	
27	STENCY		27.....	
28	Nilam Sari	Stat Dinka	28.....	
29	ALHREAD	Pers	29.....	
30	Cheerwin	pers	30.....	
31	Christine	pers	31.....	
32	Dr. Diah	Diselur	32.....	
33	I Ruk Dcha	Disub	33.....	
34	Yohannis Leelay	Ketahat stp	34.....	
35	afri'nan	asb	35.....	
36	Azzel		36.....	
37	Mas'ud	Disub	37.....	
38	ATKMAN	Ketapangan	38.....	
39	MUB BABA N.T	DURCAPIL	39.....	
40	ANDI		40.....	
41	SYARIF		41.....	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
42	Angel		42.....	
43	Andika		43.....	
44	Han		44.....	
45	Salam		45.....	
46	INDORATAYA		46.....	
47	MOH. MARGADIA		47.....	
48	GINA		48.....	
49	Aji	Medic	49.....	
50	Dia 25A		50.....	
51	Sucianto	function	51.....	
52	Sarifah	staf	52.....	
53	Dwi	staf	53.....	
54	Damayanti	staf	54.....	
55	Elkora	u	55.....	
56	Kubi	u	56.....	
57			57.....	
58			58.....	
59			59.....	
60			60.....	
61			61.....	
62			62.....	
63			63.....	
64			64.....	
65			65.....	
66			66.....	
67			67.....	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
68			68.....	
69			69.....	
70			70.....	
71			71.....	
72			72.....	
73			73.....	
74			74.....	
75			75.....	
76			76.....	
77			77.....	
78			78.....	
79			79.....	
80			80.....	
81			81.....	
82			82.....	
83			83.....	
84			84.....	
85			85.....	
86			86.....	
87			87.....	
88			88.....	
89			89.....	
90			90.....	
91			91.....	
92			92.....	
93			93.....	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
94			94.....	
95			95.....	
96			96.....	
97			97.....	
98			98.....	
99			99.....	
100			100.....	
101			101.....	
102			102.....	
103			103.....	
104			104.....	
105			105.....	

AN.SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI
SEKRETARIS RAPAT



IBRAHIM AM, S.Sos., M.Si
NIP. 19770113 200212 1 005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Jalan Poros Palu-Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora
Website: dprd.sigikab.go.id

Daftar Hadir

TIM AHLI / TENAGA AHLI

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 April 2026
Jam : 13 : 00 Wita
Paripurna Ke : IX (Sembilan)
Bertempat di : Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Sigi
Acara Pokok : Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Ranperda Kabupaten Sigi, masing-masing :
1. Ranperda Kabupaten Sigi tentang Penyulenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.
2. Ranperda Kabupaten Sigi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Diawali dengan :
- Laporan Hasil Kerja Pansus II dan Laporan hasil Bapemperda.
- Persetujuan 2 (dua) buah Ranperda Menjadi Perda Kabupaten Sigi
- Pendapat Akhir Bupati Sigi
- Penandatanganan Persetujuan Bersama.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	SOFYAN RASUBALA, SH	Tim Ahli DPRD	1.....	
2	HAMZAH CH. MADENUANG, S.Sos., M.Si	Tim Ahli DPRD	2.....	
3	Hj. SITI SUDARMI, SP., M.Si	Tim Ahli DPRD	3.....	
4	ZAINUDIN A. USMAN, SE	Tim Ahli DPRD	4.....	
5	Drs. SYAIFUL HAEROMA	Tim Ahli DPRD	5.....	
6	SALAM, SH	Tim Ahli DPRD	6.....	
7	MOHAMAD ZABIR, SE	GOLKAR	7.....	
8	ANDRIANSYA, S.Kom	GERINDRA	8.....	
9	RUDI ASIKO, S.Pd	NASDEM	9.....	
10	NASUTION, S.Hum	DEMOKRAT	10.....	
11	SUKMAYADI PONULELE, SH	PDI Perjuangan	11.....	
12	MOH. NUGRAH, SE	Persatuan Bintang Bangsa	12.....	

AN. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI
SEKRETARIS RAPAT

IBRAHIM A.M., S.Sos., M.Si
NIP. 19770123 200212 1 005



BUPATI SIGI

SURAT PERINTAH

NOMOR : 800.1.11.1/78.01/HKM/SETDA/2026

Nama : MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos.,M.Si.

Jabatan : Bupati Sigi

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

- a. Nama : Drs. NUIM HAYAT, MM
- b. Nip : 196906141999031007
- c. Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi

Untuk : Mewakili Bupati pada Rapat Paripurna Kesembilan Masa
Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Kabupaten
Sigi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua)
buah Raperda Kabupaten Sigi:

- a. Raperda tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan
Reproduksi; dan
- b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 11
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada
hari Kamis tanggal 16 April 2026 jam 14.00 Wita bertempat di
Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi pada
tanggal, 16 April 2026
BUPATI SIGI,



irim}

MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos.,M.Si

LAPORAN
PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN SIGI
MEMBAHAS 1 (SATU) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI
KABUPATEN SIGI
TANGGAL 16 APRIL 2026



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI

Bora, 16 APRIL 2026

LAPORAN

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN SIGI MEMBAHAS 1 (SATU) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI

***ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH;
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN.***

YTH. : SAUDARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SIGI;

YTH. : BUPATI SIGI;

YTH. : REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI;

YTH. : SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI;

YTH. : PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI SIGI
YANG SEMPAT HADIR;

YTH. : PARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH ATAU YANG MEWAKILI;

YTH. : SAUDARA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIGI BESERTA
JAJARANNYA;

YTH. : PARA TIM AHLI DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI;
YANG SAYA HORMATI DAN BANGGAKAN REKAN-REKAN WARTAWAN
BAIK MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YANG SEMPAT MELIPUT
RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

DALAM KESEMPATAN YANG BAIK DAN BERHARGA INI, SAYA
MENGAJAK KITA SEKALIAN UNTUK SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI DAN
RASA SYUKUR KITA KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, YANG
TELAH MEMBERIKAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA BERUPA UMUR PANJANG,
KESEHATAN DAN KESEMPATAN SEHINGGA PADA SAAT INI DAPAT
MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SIGI.

BAHWA BERDASARKAN AMANAT SIDANG PARIPURNA DPRD PADA
TANGGAL 19 DESEMBER 2025 TELAH MENETAPKAN PANITIA KHUSUS II
(PANSUS II) UNTUK MEMBAHAS 1 (SATU) BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH, YAKNI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
TENTANG **PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI,**

SEBAGAIMANA TERTUANG DI DALAM KEPUTUSAN KETUA DPRD KABUPATEN SIGI NOMOR 100.1.4.2/3933/DPRD TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN SIGI MEMBAHAS RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI, TERTANGGAL 19 DESEMBER 2025 PANSUS II INI, OLEH SIDANG PARIPURNA DIBERI WAKTU KERJA SELAMA 20 (DUA PULUH) HARI KERJA TERHITUNG TANGGAL 19 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL 28 JANUARI 2026

BERIKUT INI AKAN KAMI LAPORKAN KEPADA SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT INI MENGENAI KEGIATAN PEMBAHASAN DAN HASIL KERJA PANSUS II SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA: KEGIATAN PEMBAHASAN

DALAM KURUN WAKTU YANG TELAH DIAMANATKAN OLEH SIDANG PARIPURNA DPRD, PANSUS II TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) BERSAMA DENGAN DINAS KESEHATAN SEBAGAI DINAS PENGAMPU UTAMA KEWENANGAN, DAN DINAS-DINAS TERKAIT YANG BERIRISAN DENGAN PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI, DI BAWAH KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH YANG MEMBIDANGI, SERTA DIDAMPANGI OLEH TIM AHLI DPRD. DALAM PEMBAHASAN DIMAKSUD, PANSUS II TELAH MEMBAHAS SECARA DETIL DAN TERSTRUKTUR TERKAIT DENGAN *ASPEK YURIDIS MATERIIL* ATAU MATERI MUATAN RANPERDA, DAN *ASPEK YURIDIS FORMIL* BERUPA TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH. SECARA *YURIDIS MATERIIL*, PANSUS II DALAM PEMBAHASAN MENGACU KEPADA:

- 1) PASAL 18 AYAT (6) UUD RI TAHUN 1945;
- 2) UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH *JUNCTO* UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG;
- 3) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN;
- 4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN;

5) PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI.

DI SAMPING ITU, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT DI ATAS, PANSUS II DALAM PEMBAHASAN RANPERDA JUGA MEMPERHATIKAN PERATURAN BERIRISAN DENGAN MATERI PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI, TERMASUK MEMPERTIMBANGKAN MUATAN LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN SIGI.

SEMENTARA ITU, DALAM ASPEK YURIDIS FORMIL, PANSUS II MENGACU KEPADA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK SESUAI KETENTUAN LAMPIRAN II UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN *JUNCTO* LAMPIRAN II UU NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

ADAPUN KEGIATAN-KEGIATAN PEMBAHASAN RANPERDA OLEH PANSUS II SEBAGAI BERIKUT:

1. HARI SELASA, TANGGAL 23 DESEMBER 2025 BERTEMPAT RUANG SIDANG UTAMA DPRD
2. HARI RABU, TANGGAL 24 DESEMBER 2025 BERTEMPAT RUANG SIDANG UTAMA DPRD
3. HARI KAMIS, TANGGAL 8 JANUARI 2026 BERTEMPAT RUANG SIDANG UTAMA DPRD
4. HARI JUM'AT, TANGGAL 9 DESEMBER 2026 BERTEMPAT RUANG SIDANG UTAMA DPRD
5. HARI SENIN, TANGGAL 12 JANUARI 2016 BERTEMPAT RUANG SIDANG UTAMA DPRD
6. HARI SELASA, TANGGAL 13 JANUARI 2026 BERTEMPAT RUANG SIDANG UTAMA DPRD
7. HARI RABU, TANGGAL 14 JANUARI 2026 BERTEMPAT RUANG SIDANG UTAMA DPRD
8. HARI RABU, TANGGAL 28 JANUARI 2026 BERTEMPAT RUANG SIDANG UTAMA DPRD

SELANJUTNYA PADA TANGGAL 03 FEBRUARI 2026 , PANSUS II TELAH MENGADAKAN KONSULTASI KE KEMENTERIAN KESEHATAN RI DALAM HAL INI PADA DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT.

KEDUA: HASIL KERJA PANSUS II

PANSUS II DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA MEMBAHAS RANPERDA, TELAH MELAKUKAN PENCERMATAN DAN PENDALAMAN SECARA TERSTRUKTUR PADA SETIAP KERANGKA RAPERDA MELIPUTI:

1. JUDUL;
2. BAGIAN KONSIDERANS MENIMBANG;
3. BAGIAN DASAR HUKUM MENINGAT;
4. DIKTUM;
5. KETENTUAN UMUM;
5. BATANG TUBUH; DAN
6. KETENTUAN PENUTUP.

DI DALAM PEMBAHASAN, PANSUS II TELAH MELAKUKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN TERHADAP DRAFT RANPERDA AWAL, DAN SECARA UMUM DAPAT DIKEMUKAKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PERUBAHAN PENAMAAN RANPERDA:

SEBELUMNYA: RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI, MENJADI RENPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI.

PERUBAHAN PENAMAAN INI DIDASARKAN PADA KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1) HURUF C UU NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN; PASAL 4 AYAT (1) HURUF C PP NOMOR 28 TAHUN 2025; DAN PERMENKES NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI.

2. PERUBAHAN STRUKTUR BAB:

Berikut perubahannya disampaikan secara matriks:

KERANGKA DRAFT RAPERDA AWAL	KERANGKA DRAFT RAPERDA HASIL KERJA PANSUS	KETERANGAN:
1	2	3
Bab: 1. Ketentuan Umum	Bab: 1. Ketentuan Umum;	Dilakukan penambahan

2. Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi sesuai siklus hidup;	2. Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi sesuai siklus hidup;	BAB baru, yakni: BAB VIII: Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Dengan penambahan 6 pasal baru.
3. pelayanan pengaturan kehamilan;	3. pelayanan pengaturan kehamilan;	
4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan bantuan;	4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan bantuan;	
5. Upaya Kesehatan seksual;	5. Upaya Kesehatan seksual;	
6. Pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan;	6. pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan;	
7. Upaya Kesehatan Reproduksi pada kondisi khusus;	7. Upaya Kesehatan Reproduksi pada kondisi khusus;	
8. kelembagaan;	8. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	
9. partisipasi masyarakat;	9. kelembagaan;	
10. pencatatan dan pelaporan;	10. partisipasi masyarakat;	
11. pembinaan dan pengawasan;	11. pencatatan dan pelaporan;	
12. pendanaan;	12. pembinaan dan pengawasan;	
13. Ketentuan Penutup.	13. pendanaan;	
	14. Ketentuan Penutup.	

3. PERUBAHAN DETIL PASAL DAN AYAT:

HASIL KERJA PANSUS II JUGA BERHASIL MELAKUKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN **FRASA-FRASA** DAN **KATA-KATA** DENGAN MENYELARASKAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI RUJUKAN, KHUSUSNYA PERMENKES NOMOR 2 TAHUN 2025. ADAPUN PERUBAHAN/ PERGESERAN JUMLAH BAB, YAKNI DARI 13 BAB MENJADI 14 BAB; DAN JUMLAH PASAL SEBELUMNYA 89 PASAL MENJADI 93 PASAL.

SELANJUTNYA KAMI LAPORKAN BAHWA PADA TANGGAL 28 JANUARI 2026 TELAH DILAKSANAKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI YANG DISAMPAIKAN OLEH PERWAKILAN FRAKSI-FRAKSI YANG DUDUK DALAM PANSUS II DPRD KABUPATEN SIGI DENGAN JURU BICARA, MASING-MASING:

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARI DINIE DEWI MARIATY, S.Farm
2. FRAKSI PARTAI GERINDA DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARA FADLIN;
3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARA DAHYAR REPADJORI, S.Sos;
4. FRAKSI PARTAI NASDEM DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARI ENDANG HERDIANTI, SE;
5. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARI SUMI, A.Md; DAN
6. FRAKSI PERSATUAN BINTANG BANGSA DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARA Hi. AZHAR Hi. NONTJI, SE.

DARI KEENAM FRAKSI YANG ADA DI LEMBAGA DEWAN YANG TERHORMAT INI, TELAH MENYATAKAN/MENYAMPAIKAN SIKAP/PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA MENERIMA DAN MENSETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK MENJADI DASAR PENGAMBILAN PERSETUJUAN BERSAMA DALAM SIDANG PARIPURNA DEWAN, DAN SELANJUTNYA AKAN DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI SIGI UNTUK MEMPEROLEH FASILITASI.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

KAMI PANSUS II BERKEYAKINAN BAHWA KERJA KERAS PANSUS II DALAM MENGHADIRKAN HASIL PEMBAHASAN RANPERDA INI TELAH MAKSIMAL, TELAH MEMENUHI TIGA ASPEK FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS, YANG SEJAK AWAL TELAH DIRUMUSKAN DALAM NASKAH AKADEMIK RANPERDA. OLEH KARENA ITU, HARAPAN KAMI KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR SEGERA MENYUSUN DAN MENETAPKAN SELURUH PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI SEBAGAI DELEGASI YANG TERDAPAT DI DALAMNYA, SEHINGGA PERDA INI KE DEPAN BENAR-BENAR DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN.

DEMIKIAN LAPORAN PANSUS II INI KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI

TERSEBUT DAPAT DISETUJUI BERSAMA DALAM SIDANG PARIPURNA DEWAN HARI INI.

KAMI MEMOHON KEPADA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, SEMOGA SEGALA JERIH PAYAH KITA DALAM MEMBAHAS RANPERDA INI UNTUK KEMANFAATAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DAN MEMAJUKAN DAERAH KABUPATEN SIGI YANG KITA CINTAI DICATAT SEBAGAI AMAL JARIAH.

AMIN YRA.

SEKIAN, TERIMA KASIH

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN

BORA, 16 APRIL 2026
DEWAN PEWRWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI,
KETUA PANSUS II

ENDANG HERDIANTI, SE.

LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)
DPRD KABUPATEN SIGI MEMBAHAS 1 (SATU) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI

Bora, 16 APRIL 2026



LAPORAN

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DPRD KABUPATEN SIGI MEMBAHAS 1 (SATU) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH;

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN.

YTH. : SAUDARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SIGI;

YTH. : BUPATI SIGI;

YTH. : REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI;

YTH. : SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI;

YTH. : PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI SIGI
YANG SEMPAT HADIR;

YTH. : PARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH ATAU YANG MEWAKILI;

YTH. : SAUDARA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIGI BESERTA
JAJARANNYA;

YTH. : PARA TIM AHLI DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI;

YANG SAYA HORMATI DAN BANGGAKAN REKAN-REKAN WARTAWAN
BAIK MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YANG SEMPAT MELIPUT
RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

DALAM KESEMPATAN YANG BAIK INI, SEIRING DENGAN DINAMIKA
PERCEPATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, MARILAH
KITA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH
SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA,
KITA DAPAT MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN SIGI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, YANG KITA LAKSANAKAN SECARA TEPAT WAKTU SESUAI JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN.

SEBAGAI PRAKATA DALAM LAPORAN INI, KAMI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DPRD KABUPATEN SIGI MEMANDANG BAHWA PENYELESAIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PENGANTARANNYA KE SIDANG PARIPURNA DALAM RANGKA PENGAMBILAN PERSETUJUAN BERSAMA, DALAM JANGKA WAKTU YANG RELATIF SINGKAT, MERUPAKAN SUATU CAPAIAN TERSENDIRI DALAM PROSES PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH DI LEMBAGA INI.

PADA HARI RABU, 15 APRIL 2026, BAPEMPERDA BERSAMA PEMERINTAH DAERAH, DIDAMPINGI TIM AHLI DPRD SERTA DIDUKUNG OLEH SEKRETARIAT DPRD, TELAH MELAKSANAKAN PEMBAHASAN SECARA INTENSIF DAN BERKESINAMBUNGAN DARI PAGI HINGGA MALAM HARI.

MESKIPUN DILAKSANAKAN DALAM WAKTU YANG SANGAT TERBATAS, YAITU SELAMA 1 (SATU) HARI, BAPEMPERDA BERSAMA PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN PENCERMATAN DAN PENDALAMAN SECARA OPTIMAL TERHADAP RAPERDA, KHUSUSNYA TERHADAP MATERI MUATAN HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA SURAT NOMOR 900.1.13.1/1566/KEUDA TANGGAL 26 MARET 2026, SERTA TERHADAP PENAMBAHAN OBJEK RETRIBUSI BARU YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI LUAR HASIL EVALUASI PEMERINTAH PUSAT.

DALAM PROSES PEMBAHASAN TERSEBUT, TERDAPAT DINAMIKA DAN PERBEDAAN PANDANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSES PENYEMPURNAAN, NAMUN PADA AKHIRNYA DAPAT DIKONSOLIDASIKAN MENJADI SUATU HASIL PEMBAHASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF DAN BERKUALITAS. DENGAN DEMIKIAN, RAPERDA HASIL PEMBAHASAN BAPEMPERDA BERSAMA PEMERINTAH DAERAH YANG KAMI LAPORKAN SAAT INI TELAH DIUPAYAKAN SECARA MAKSIMAL UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, KHUSUSNYA MEMINIMALISIR POTENSI BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, DAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

LAPORAN BAPEMPERDA KALI INI DISAMPAIKAN SECARA UMUM BERIKUT INI:

SEBAGAIMANA TELAH KITA KETAHUI BERSAMA, MATERI MUATAN RAPERDA SEBAGAIMANA DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PADA SIDANG PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT I, SECARA UMUM MELIPUTI:

1. PERUBAHAN PASAL 1;
2. PERUBAHAN PASAL 3;
3. PERUBAHAN PASAL 7;
4. PERUBAHAN PASAL 13;
5. PERUBAHAN PASAL 15;
6. PERUBAHAN PASAL 18;
7. PERUBAHAN PASAL 22;
8. PERUBAHAN PASAL 99;
9. MENGHAPUS BAB XII (PENYIDIKAN);
10. PERUBAHAN PASAL 126;
11. PERUBAHAN PASAL 128; DAN
12. PERUBAHAN PASAL 129

SETELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN, TERHADAP PASAL-PASAL YANG DIUBAH DI ATAS TERDAPAT DUA KELOMPOK, YAKNI:

PERTAMA: KELOMPOK PASAL SEBAGAI HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI RI.

KELOMPOK PASAL INI ADALAH PASAL 3, PASAL 7, PASAL 13, PASAL 15, PASAL 18, PASAL 22, DAN PASAL 99. PASAL-PASAL TERSEBUT ADALAH HAMPIR SELURUHNYA TELAH SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI DIMAKSUD, KECUALI KETENTUAN YANG HARUS MENYESUAIKAN DENGAN KONDISI DAERAH KABUPATEN SIGI, DAN KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN, DILAKUKAN PERUBAHAN DALAM PEMBAHASAN.

KETENTUAN DIMAKSUD ADALAH:

1. PASAL 22 AYAT (2) HURUF A, YAKNI PENGECEUALIAN OBJEK PBJT, SESUAI USULAN PEMDA ADALAH PEREDARAN USAHA YANG NILAI OMSET PENJUALANNYA TIDAK MELEBIHI RP 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) PER BULAN, MENJADI RP 4.000.000,- (EMPAT JUTA RUPIAH) PER BULAN;
2. PASAL 99 AYAT (2) HURUF C, KATA "GUBENUR" DALAM FRASA: "BESARAN PENDAPATAN DAERAH YANG MERUPAKAN HASIL BGS/BSG BERUPA KONTRIBUSI TAHUNAN DIHITUNG OLEH TIM YANG DIBENTUK OLEH **GUBERNUR** SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", DIUBAH MENJADI: **BUPATI**.

3. KHUSUS PASAL 15.

SESUAI HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI RI TERHADAP PASAL 15 INI ADALAH PADA AYAT (6) DIUBAH: " *ATAS PEROLEHAN HAK KARENA HIBAH WASIAT ATAU WARIS TERTENTU, NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK DITETAPKAN **PALING SEDIKIT** SEBESAR RP XXX.000.000,00 (XXXXX RUPIAH);* DAN AYAT (7) DIHAPUS.

DRAFT AWAL RAPERDA SESUAI USULAN PEMDA, MELAKUKAN PERUBAHAN PADA AYAT (6) TANPA MENCANTUMKAN FRASA "PALING SEDIKIT" DENGAN BUNYI: "ATAS PEROLEHAN HAK KARENA HIBAH WASIAT ATAU WARIS TERTENTU, NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK DITETAPKAN SEBESAR RP310.000.000,00 (TIGA RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)." DENGAN MENGACU PADA KETENTUAN PASAL 46 AYAT (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022, PADA INTINYA MENGHENDAKI NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK UNTUK HIBAH WASIAT ATAU WARIS TERTENTU ADALAH DITETAPKAN FINAL DALAM PERDA. OLEH KARENA ITU, HASIL PEMBAHASAN TANPA MENCANTUMKAN FRASA "**PALING SEDIKIT**" ADALAH TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UU NOMOR 1 TAHUN 2022. UNTUK ITU KAMI, MENINGATKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR HAL INI DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR MELALUI BIRO HUKUM, DAN PEMERINTAH PUSAT, KHUSUSNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PADA

TAHAPAN KONSULTASI RANPERDA INI SETELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN.

KEDUA: KELOMPOK BAB/PASAL SEBAGAI PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP, YANG BUKAN HASIL EVALUASI MENDAGRI.

KETENTUAN DIMAKSUD ADALAH PASAL 1, MENGHAPUS BAB XII PENYIDIKAN, PASAL 126, PASAL 128, DAN PASAL 129. SELURUH PERUBAHAN INI, TELAH DITERIMA DALAM FORUM PEMBAHASAN.

SELANJUTNYA, MATERI YANG MENDAPAT PENCERMATAN YANG LEBIH MAKSIMAL ADALAH PEMBAHASAN PERUBAHAN LAMPIRAN I, LAMPIRAN II DAN LAMPIRAN III RAPERDA. TERHADAP TIGA LAMPIRAN TERSEBUT, BAPEMPERDA DAN PEMDA MENYEPAKATI UNTUK MENERIMA SELURUH PERBAIKAN/PERUBAHAN DARI MENTERI DALAM NEGERI RI, TERMASUK TAMBAHAN OBJEK BARU YANG DIUSULKAN PEMDA, DENGAN BEBERAPA CATATAN PERUBAHAN. CATATAN YANG PENTING UNTUK DILAKUKAN PENYESUAIAN ADALAH PADA OBJEK RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH, KHUSUSNYA PENGEMBANGAN OBJEK **SEWA LAHAN TENDA** PADA DINAS PARIWISATA, YANG MENJADI BAGIAN PERBAIKAN LAMPIRAN RAPERDA DARI HASIL KERJA BAPEMPMDA.

SELANJUTNYA, DI PENGHUJUNG LAPORAN BAPEMPERDA INI, BARU SAJA SIANG HARI INI, KAMIS 16 APRIL 2026, PERWAKILAN FRAKSI-FRAKSI DPRD YANG DUDUK PADA BAPEMPERDA TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA MASING-MASING, SEBAGAI BERIKUT:

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARI Hj. HAZIZAH, SM., MM
2. FRAKSI PARTAI GERINDA DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARA FADLIN
3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARI ELIYANTI, SE
4. FRAKSI PARTAI NASDEM DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARI ENDANG HERDIANTI, SE

5. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARI ALIA IDRUS, SH., MH; DAN
6. FRAKSI PERSATUAN BINTANG BANGSA DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARA HI. AZHAR HI. NONTJI, SE

DARI KEENAM FRAKSI YANG ADA DI LEMBAGA DEWAN YANG TERHORMAT INI, TELAH MENYATAKAN/MENYAMPAIKAN SIKAP/PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA MENERIMA DAN MENSETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENJADI DASAR PENGAMBILAN PERSETUJUAN BERSAMA DALAM SIDANG PARIPURNA DEWAN.

DAN SELANJUTNYA OLEH BUPATI SEGERA DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR, SERTA MENTERI DALAM NEGERI RI DAN MENTERI KEUANGAN RI UNTUK MEMPEROLEH KONSULTASI SESUAI DENGAN KETENTUAN UU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, SERTA AMANAT SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.13.1/1566/KEUDA TANGGAL 26 MARET 2026.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

AKHIRNYA, ATAS NAMA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DPRD KABUPATEN SIGI, KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TELAH MEMBERIKAN PENUGASAN KEPADA BAPEMPERDA UNTUK MEMBAHAS RAPERDA INI, KEPADA SAUDARA BUPATI SIGI BESERTA JAJARAN PEMERINTAH DAERAH, PARA TIM AHLI DPRD, SEKRETARIAT DPRD, SERTA SELURUH PIHAK YANG TELAH BERKONTRIBUSI DALAM PROSES PEMBAHASAN.

BESAR HARAPAN KAMI, RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI DAPAT MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA DALAM SIDANG PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI.

KAMI MEMOHON KEPADA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, SEMOGA SEGALA IKHTIAR DAN JERIH PAYAH KITA DALAM MEMBAHAS RAPERDA INI, SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SIGI, DAPAT BERNILAI IBADAH DAN MENJADI AMAL JARIAH BAGI KITA SEMUA.

AMIN YRA.

SEKIAN, TERIMA KASIH

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN

BORA, 16 APRIL 2026
DEWAN PEWRWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI
KETUA BAPEMPERDA,

ALIA IDRUS, SH., MH



BUPATI SIGI
PENDAPAT AKHIR BUPATI SIGI

ATAS

PERSETUJUAN
2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIGI
PADA

MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026
DPRD KABUPATEN SIGI

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

YANG KAMI HORMATI

- KETUA DPRD KABUPATEN SIGI SELAKU PIMPINAN SIDANG.
- WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI.
- SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI.
- PARA STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA DINAS, BADAN, DAN BAGIAN DALAM JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI.
- SAUDARA SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH JAJARANNYA.
- PARA TENAGA AHLI FRAKSI DI DPRD KABUPATEN SIGI.
- REKAN-REKAN WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK.
- SERTA HADIRIN YANG SAMA KAMI HORMATI.

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA PADA KESEMPATAN HARI INI, KAMIS TANGGAL 16 APRIL 2026 KITA DAPAT HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS PERSETUJUAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI.

SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI...

DI AKHIR MASA PERSIDANGAN KEDUA INI PANSUS DUA DAN BAPERDA DPRD KABUPATEN SIGI BERSAMA PEMERINTAH DAERAH TELAH MENYELESAIKAN PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH YAITU:

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI YANG MERUPAKAN PRAKARSA DPRD; DAN
2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI.

PERLU PULA KAMI SAMPAIKAN BAHWA UNTUK RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI, PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 88 AYAT (1) PERATURAN

MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG MENYATAKAN BAHWA PEMBINAAN DILAKUKAN DALAM BENTUK FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PERDA, RANCANGAN PERKADA DAN/ATAU RANCANGAN PERATURAN DPRD.

OLEHNYA ITU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI TELAH MENYAMPAIKAN RAPERDA TERSEBUT KE GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH MELALUI APLIKASI E-PERDA UNTUK DIFASILITASI. UNTUK HASIL FASILITASI RAPERDA TELAH KAMI TERIMA MELALUI SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 100.3.2/139/Ro.Huk TANGGAL 11 MARET 2026 HAL HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI.

SEMENTARA UNTUK RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BARU TADI SELESAI DILAKUKAN PEMBAHASAN SELAMA 2 (DUA) HARI, PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SETELAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA HARI INI, PEMERINTAH DAERAH AKAN MENYAMPAIKAN RAPERDA TERSEBUT KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI MELALUI DIREKTUR

PENDAPATAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH DAN KEMENTERIAN KEUANGAN MELALUI DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN UNTUK DILAKUKAN EVALUASI.

SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI...

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 100 AYAT (2) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, MENYATAKAN BAHWA BUPATI WAJIB MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT PALING LAMA 3 (TIGA) HARI TERHITUNG SEJAK MENERIMA RANCANGAN PERDA KABUPATEN DARI PIMPINAN DPRD KABUPATEN UNTUK MENDAPATKAN NOREG PERDA.

OLEHNYA ITU SETELAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI PADA HARI INI, LANGKAH SELANJUTNYA PEMERINTAH DAERAH AKAN MENYAMPAIKAN RAPERDA YANG TELAH DILAKUKAN PENYEMPURNAAN KEPADA GUBERNUR UNTUK MENDAPATKAN NOMOR REGISTER SEBELUM DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI.

SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI...

DENGAN DISETUJUINYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI INI MENJADI LANDASAN HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI SECARA TERINTEGRASI, TERARAH DAN AKUNTABEL.

PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PELAYANAN KESEHATAN SECARA MENYELURUH, YANG BERTUJUAN UNTUK MENJAMIN TERPENUHINYA HAK SETIAP ORANG DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN YANG AMAN, BERMUTU DAN BERTANGGUNGJAWAB SESUAI DENGAN NORMA AGAMA, ETIKA, NILAI SOSIAL BUDAYA SERTA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SELANJUTNYA DENGAN DISETUJUINYA RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MERUPAKAN LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI GUNA MEMASTIKAN KESESUAIAN MATERI MUATAN PERDA DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.

SELAIN ITU PERUBAHAN PERATURAN DAERAH INI MEMILIKI MAKNA YANG SANGAT STRATEGIS, KARENA TIDAK HANYA BERORIENTASI PADA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH, TETAPI JUGA INSTRUMEN UNTUK MEMPERKUAT TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH, MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK, MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI, MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDISIF SERTA MEMPERKUAT KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH.

DENGAN DEMIKIAN, KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI YANG KITA TETAPKAN INI DIHARAPKAN BENAR-BENAR MAMPU MENJADI INSTRUMEN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.

ADAPUN SELURUH MASUKAN DAN SARAN SELAMA PROSES PEMBAHASAN OLEH TIM PANSUS 2 (DUA) DAN BAPEMPERDA TELAH DIAKOMODIR DAN DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI...

DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR INI KAMI SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN KEKUATAN, PETUNJUK DAN BIMBINGAN SERTA PERLINDUNGAN KEPADA KITA SEMUA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DEMI PEMBANGUNAN

MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA PADA UMUMNYA DAN
KABUPATEN SIGI YANG KITA CINTAI PADA KHUSUSNYA.

TERIMA KASIH
WALLAHUL MUAFIK, ILAA AQWAMITH THARIQ
WASSALAMU ALAIKUM WR.. WB..

SIGI, 16 APRIL 2026

BUPATI SIGI,

MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos.,M.Si